

## LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN AGAMA KOTA PANGKALPINANG KELAS 1A

Alwan Sobari<sup>1</sup>, Ahmad Kholil Alfadili<sup>2</sup>, Amelia Izzatul Uzma<sup>3</sup>, Januari<sup>4</sup>,  
Meika Alisyah Putri<sup>5</sup>, Sarmilah<sup>6</sup>, Samsul Muarif<sup>7</sup>

### **Abstract:**

The legal aid post is one of the units in the court to assist underprivileged people in obtaining information, consultation and legal advice as well as preparing legal document needed by underprivileged people. According to supreme court regulation no.1 of 2014 concerning guideline for providing legal service to underprivileged people in court, there are three scopes of providing legal service to underprivileged people, namely court case fee waiver service outside the court building and legal aid post in the general court environment, religious court, and state administrative court. Pangkalpinang religious court is the one that has implemented this service. However, from observation and research carried out by the research team, the provision of free legal aid service is considered to be less targeted because it was found that there were people who received them in the "well-off" category, so that many people who are truly poor cannot get free legal aid. This is only because the quota is limited and has been used for previous cases. Therefore, according to the research team, an evaluation is needed by the Pangkalpinang religious court to really find out the real domicile of the people who apply for this legal aid post service so that it can be assessed and decided whether they are worthy or not to receive the legal aid service. So, it is hoped that the state budget for legal aid service will be truly targeted and given to underprivileged people in obtaining legal aid service.

### **Abstrak**

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) merupakan suatu unit yang berada di Pengadilan untuk membantu para masyarakat yang kurang mampu (miskin) dalam mendapatkan informasi, konsultasi dan advis hukum serta membuatkan dokumen hukum yang diperlukan masyarakat kurang mampu. Menurut Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, ada tiga ruang lingkup pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yakni layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan dan posbakum pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama Pangkalpinang termasuk pengadilan yang sudah menerapkan layanan ini. Hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan tim peneliti, pemberian layanan bantuan hukum secara cuma-cuma sudah cukup baik, namun ada sedikit hal yang hendaknya dievaluasi terkait dengan penilaian layanan ini yang dinilai masih kurang tepat sasaran karena ditemukan ada masyarakat yang menerimanya terkategori "mampu", sehingga banyak di antara masyarakat yang benar-benar miskin tidak bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut dikarenakan kuota yang terbatas dan telah digunakan untuk perkara-perkara sebelumnya.

**Keywords:** Pengadilan Agama Pangkalpinang, Pos Bantuan Hukum

## **A. Pendahuluan**

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) adalah suatu unit yang berada di pengadilan, bertugas membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan pelayanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu.

Hambatan utama bagi masyarakat kurang mampu terkait hukum tidak hanya pada masalah keuangan dalam mengakses layanan di Pengadilan, namun ada hal lain yang perlu menjadi sorotan yakni minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus berperkara di pengadilan. Dalam mengajukan perkara ke pengadilan, masyarakat kurang mampu sering kali dihadapkan pada aturan hukum yang terkesan kaku dan prosedural. Ada konsekuensi yang harus diterima oleh mereka jika permohonan atau gugatan yang diajukan tidak sesuai dengan aturan hukum, yakni ditolaknya permohonan atau gugatan karena dinilai tidak memenuhi prosedur hukum.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana telah dinyatakan dengan tegas dalam pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran atas jaminan ini tertuang dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, maka diperlukan suatu pedoman pemberian bantuan hukum khususnya terkait prosedur dan mekanisme permohonan perkara prodeo, sidang keliling dan Pos Bantuan Hukum. Pedoman tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen

Badilag) Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tim peneliti tertarik untuk melakukan analisa terhadap implementasi posbakum di Pengadilan Agama kota Pangkalpinang serta Langkah apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama kota Apangkalpinang dalam mengoptimalkan layanan Posbakum kepada masyarakat kurang mampu yang mengajukan bantuan hukum secara cuma-cuma.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang**

Pengadilan Agama Pangkalpinang dibentuk berdasarkan penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Sumatra. Pada saat itu, K.H. Abdullah Addari ditunjuk sebagai Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang pertama. Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Pangkalpinang berkantor di Gedung Bersama yang dulu beralamat di Jalan Tanah Tinggi. Sehubungan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 319A-1/SEK/KU.01/7/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Pengalihan Prasarana dan Sarana Gedung Pengadilan Tipikor/Pengadilan Hubungan Industri, dan Berita Acara Serah Terima Bangunan Gedung Kantor dan Tanah dari Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Bangka Belitung kepada Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 6 Januari 2014, maka sejak tanggal 07 Maret 2014 Pengadilan Agama Pangkalpinang resmi pindah tempat dari gedung lama di Jalan Soekarno Hatta KM. 03 No. 1A Pangkalpinang ke gedung baru yang terletak di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang.

Layaknya sebuah Pengadilan yang baru berdiri, maka jenis pengadilan ini terkategori sebagai Pengadilan Agama Kelas II. Kemudian terhitung tanggal 13 Mei 2009, melalui surat Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/SEK/SK/V/2009 Tanggal 13 Mei 2009 Tentang Peningkatan Kelas Pada Dua Belas Pengadilan

Agama/Mahkamah Syariah, termasuk salah satunya Pengadilan Agama Pangkalpinang. Selanjutnya, terhitung tanggal 19 Agustus 2020 melalui surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 208/KMA/SK/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Tentang Peningkatan Kelas Pada Tiga Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas I B dan Lima Pengadilan Agama Kelas 1 B menjadi Kelas 1 A, Pengadilan Agama Pangkalpinang termasuk salah satu dari Lima Pengadilan Agama yang mendapat peningkatan dari kelas 1 B menjadi Kelas 1 A.

## **2. Sekilas Tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum)**

Menurut Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, bahwa ada tiga ruang lingkup pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yakni layanan pembebasan biaya perkara<sup>2</sup>, sidang di luar gedung pengadilan<sup>3</sup> dan Posbakum di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Definisi Bantuan Hukum juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan advokat secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, yang selanjutnya dipertegas lagi dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Keberadaan Posbakum di pengadilan merupakan layanan yang dibentuk secara khusus oleh pengadilan dan keberadaannya terdapat pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Layanan ini dilakukan

---

<sup>2</sup> Layanan pembebasan biaya perkara adalah layanan yang diberikan negara dalam menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Layanan ini berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali. Untuk lebih jelasnya lihat Perma No.1 Tahun 2014 hlm. 4 dan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 hlm. 1.

<sup>3</sup> Sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di wilayah hukumnya. Sidang ini diadakan di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dan dilakukan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.

oleh petugas Posbakum<sup>4</sup> yang berasal dari lembaga pemberi layanan Posbakum Pengadilan<sup>5</sup> yang bekerjasama dengan lembaga pengadilan serta bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama.

### 3. Dasar Hukum Posbakum di Peradilan Agama

Dasar hukum pedoman dalam hal pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama terdapat pada tiga pasal, yakni pasal 28 huruf D ayat (1)<sup>6</sup>, pasal 28 huruf G ayat (1)<sup>7</sup> dan pasal 28 huruf H ayat (2)<sup>8</sup>. Selanjutnya, pada *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227)*<sup>9</sup> dan *Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)*<sup>10</sup> di bagian 6 tercantum aturan izin berperkara tanpa biaya.

Selain itu terdapat pula beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai pedoman penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Bab VI pasal 22 yang mengatur mengenai bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat.<sup>11</sup> *Kedua*, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab XI mengenai bantuan hukum yang terdapat pada pasal 56 dan 57<sup>12</sup>. *Ketiga*, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

---

<sup>4</sup> Petugas Posbakum merupakan advokat, sarjana hukum dan sarjana syari'ah yang berasal dari lembaga pemberi layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama.

<sup>5</sup> lembaga pemberi layanan Posbakum Pengadilan adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi.

<sup>6</sup> UUD 1945 pasal 28D ayat (1) tercantum bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Lihat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-4, hlm. 13.

<sup>7</sup> Jaminan atas akses bantuan hukum juga disebutkan secara eksplisit pada UUD 1945 pasal 28G ayat (1) yang menyebutkan bahwa, "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

<sup>8</sup> UUD 1945 pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

<sup>9</sup> Lihat *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227)*, hlm. 23.

<sup>10</sup> Lihat *Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)* pasal 12 nomor 1, hlm. 15

<sup>11</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Bab VI mengenai Bantuan Hukum Cuma-cuma pasal 22, hlm. 7-8.

<sup>12</sup> Lihat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab XI tentang Bantuan Hukum pasal 56 dan 57, hlm. 18-19.

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 60 huruf B dan pasal 60 huruf C.<sup>13</sup> *Keempat*, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman juga mengatur mengenai pedoman penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di Indonesia yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya<sup>14</sup> dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 10 Tahun 2010, tentang Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tingkat Pertama. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.

Selanjutnya, berkaitan dengan petunjuk teknis pelaksanaan Perma No. 1 tahun 2014 tersebut, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) mengeluarkan Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor 0508.A/Dja/Hk.00/III/2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan.

#### **4. Mekanisme Layanan Posbakum di Pengadilan**

Berdasarkan Perma No 1 tahun 2014 Dan Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014, terdapat enam mekanisme pelaksanaan layanan posbakum di pengadilan yaitu:

##### **a. Syarat Penerima layanan di Posbakum Pengadilan**

Penerima jasa layanan dari Posbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum. Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)<sup>15</sup> atau Surat Keterangan Tunjangan

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hlm. 18.

<sup>14</sup> Pada Perma Nomor 2 tahun 2009 pada pasal 2 nomor 4 disebutkan bahwa Biaya untuk penyelesaian perkara dengan acara prodeo pada tingkat pertama, banding dan kasasi serta perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009, hlm. 3.

<sup>15</sup> SKTM ini dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara (Perma dan juknis), Ibid, hlm. 18. Lihat juga SK Ditjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014, hlm. 16.

Sosial<sup>16</sup> atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin<sup>17</sup> atau juga surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat<sup>18</sup>.

b. Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan

Layanan yang diberikan oleh Pos bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama berupa pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Selain itu posbakum Pengadilan Agama juga memberikan layanan berupa penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

c. Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan

Pemberi layanan di Pos bantuan Hukum (Posbakum) adalah petugas yang memberikan layanan di Posbakum seperti advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah yang mana pemberian layanannya harus dilakukan melalui kerjasama kelembagaan antara pengadilan dengan lembaga-lembaga. Lembaga-lembaga dimaksud berupa lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi.

## 5. Mekanisme Pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan

Dalam memberikan layanan di Posbakum pengadilan, terdapat mekanisme yang harus dilakukan yakni:

- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada petugas Posbakum dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
- b. Petugas layanan Posbakum akan mengkompilasi berkas perkara penerima layanan Posbakum sebagai dokumentasi pengadilan yang meliputi formulir permohonan, dokumen persyaratan berupa bukti tertulis ketidakmampuan secara ekonomi,

---

<sup>16</sup> Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

<sup>17</sup> Dokumen ini dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

<sup>18</sup> Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan posbakum pengadilan dan disetujui oleh petugas Posbakum Pengadilan, apabila pemohon layanan posbakum pengadilan tidak memiliki dokumen SKTM, surat keterangan tunjangan sosial lainnya, dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin.

kronologis perkara, dokumen hukum yang dibuat di Posbakum Pengadilan, dan pernyataan telah diberikan layanan di Posbakum Pengadilan Agama;

- c. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada ketua Pengadilan Agama;
- d. Apabila penerima layanan Posbakum memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka petugas Posbakum akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum.<sup>19</sup>

## **6. Perhitungan Biaya Layanan Posbakum Pengadilan**

Pembayaran jasa layanan Posbakum Pengadilan didasarkan pada jumlah jam layanan yang digunakan oleh pemberi layanan hukum dalam melaksanakan tugas piket pada Pos bantuan Hukum di PA.

Jumlah jam layanan tersebut didukung dengan bukti daftar hadir. Adapun pembayaran jasa dilakukan kepada lembaga penyedia petugas pemberi layanan hukum dalam posbakum.

## **7. Mekanisme Pengawasan Posbakum**

Dalam pelaksanaannya, layanan posbakum mendapat pengawasan dari Pengadilan Agama dengan mekanisme PA/MS dan lembaga penyedia petugas jasa hukum berkewajiban melakukan evaluasi berkala sekurang-kurangnya tiga bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.

Selain itu, dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PA/MA dan lembaga penyedia petugas jasa hukum dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

## **C. Mekanisme Layanan Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang**

Sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, bahwa berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 dan Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014, terdapat enam

---

<sup>19</sup> Daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

mekanisme pelaksanaan layanan posbakum. Keenam mekanisme tersebut yaitu mekanisme syarat penerima layanan, jenis layanan, syarat pemberi layanan, mekanisme pemberian layanan, perhitungan biaya layanan dan mekanisme pengawasan layanan posbakum pengadilan.

Dari keenam mekanisme layanan posbakum tersebut, tim peneliti mencoba mengklasifikasikannya menjadi empat kategori dalam bentuk pertanyaan sehingga diharapkan keempat pertanyaan tersebut dapat memperjelas maksud dari aturan mekanisme layanan posbakum di pengadilan. Empat kategori tersebut berkaitan dengan pertanyaan siapa objek yang berhak menerima layanan, siapa subjek yang memberikan layanan, jenis layanan apa saja yang disediakan dan bagaimana mekanisme pengawasan layanan posbakum pengadilan terutama posbakum di Pengadilan Agama.

Objek layanan Posbakum diperuntukkan bagi setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum. Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),<sup>20</sup> Surat Keterangan Tunjangan Sosial,<sup>21</sup> atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin<sup>22</sup> atau juga surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat<sup>23</sup>. Maksud disertakannya dokumen yang menerangkan seseorang terdaftar sebagai penduduk miskin agar layanan posbakum tepat sasaran.

Terkait layanan posbakum pengadilan, ternyata tidak hanya berupa pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Namun, Posbakum pengadilan juga memberikan layanan berupa penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Hal ini berarti apabila penerima layanan posbakum memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan,

---

<sup>20</sup> SKTM ini dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara (Perma dan juknis). Lihat juga SK Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014.

<sup>21</sup> Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

<sup>22</sup> Dokumen ini dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

<sup>23</sup> Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan posbakum pengadilan dan disetujui oleh petugas Posbakum Pengadilan, apabila pemohon layanan posbakum pengadilan tidak memiliki dokumen SKTM, surat keterangan tunjangan sosial lainnya, dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin.

maka petugas Posbakum akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum.<sup>24</sup> Selain itu, layanan lain dari posbakum pengadilan adalah apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada ketua Pengadilan Agama.

Subjek layanan posbakum pengadilan dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Pemberi layanan di Posbakum adalah petugas yang memberikan layanan di Posbakum seperti advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah. Pemberian layanan tersebut harus dilakukan melalui kerjasama kelembagaan antara pengadilan dengan lembaga-lembaga. Lembaga-lembaga dimaksud berupa lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi.

Berkaitan dengan mekanisme pengawasan, layanan posbakum pengadilan, khususnya Pengadilan Agama mendapat pengawasan dari Pengadilan Agama dengan mekanisme PA/MS dan lembaga penyedia petugas jasa hukum berkewajiban melakukan evaluasi berkala sekurang-kurangnya tiga bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin. Selain itu, dalam melaksanakan pelayanan posbakum secara optimal dan terpadu, PA/MS dan lembaga penyedia petugas jasa hukum dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan posbakum selalu dipastikan oleh pengawas (dalam hal ini pengadilan) agar semua yang dijalankan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **D. Hasil Temuan Lapangan Layanan Posbakum Di PA Kota Pangkalpinang**

Masyarakat yang dikatakan tidak mampu atau miskin merupakan orang yang secara ekonomi tidak mampu untuk membayar biaya perkara sehingga memerlukan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma yang kemudian ditentukan oleh Ketua Pengadilan dengan berdasarkan keterangan dari kades ataupun lurah dari domisili klien tersebut.

---

<sup>24</sup> Daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Miskin dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana pihak tersebut tidak mampu secara individu, keluarga, ataupun kelompok sehingga kondisi ini menyebabkan permasalahan pada hal sosial lainnya. Menurut pasal 21 ayat (1) UUD 1945 dikatakan bahwa: “seluruh warga negara bersama dengan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali”. Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab dari negara yang telah diatur dalam Pasal 34 UU 1945 yang menyatakan “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”

Berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2014, setiap orang ataupun sekelompok orang yang tidak mampu secara finansial ataupun tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi, advis hukum, atau dokumen hukum yang diperlukan agar dapat menerima layanan pada posbakum pengadilan. Sedangkan berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 pasal 19 disebutkan bahwa yang berhak menerima jasa dari posbakum secara cuma-cuma adalah orang yang tidak mampu membayar panjar biaya (mengajukan gugatan) atau masuk ke dalam kategori orang miskin.

Jadi, keberadaan posbakum dalam hal ini adalah melayani masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dalam mencari keadilan, yang terdiri dari perorangan ataupun sekelompok orang yang tidak mampu untuk membayar panjar biaya ( biaya mengajukan gugatan). Kemudian Masyarakat yang secara obyektif memerlukan bantuan hukum, maka posbakum di Pengadilan Agama kemudian menyediakan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma ataupun gratis yang biasa disebut dengan prodeo, yang kemudian biayanya ditanggung atau dibebankan kepada Negara.

Dari penelitian yang dilakukan tim peneliti, terindikasi masih banyak masyarakat yang masuk kategori “mampu” mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis) di Pengadilan, sehingga beberapa di antara masyarakat yang benar-benar miskin tidak bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dikarenakan kuota yang diberikan negara terbatas. Dalam hal ini menurut tim peneliti, akan menjadi masalah dikarenakan anggaran yang diberikan oleh negara belum digunakan secara tepat sasaran.

Masalah ini pun telah peneliti tanyakan langsung kepada Bapak Saifuddin Rusydi selaku Panitera di Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang, beliau mengatakan, “*Emang agik banyak masyarakat yang masih masuk kategori mampu dapet bantuan hukum dari pengadilan, ngapa orang tu dikatakan pacak dikatakan mampu? Ya karena orang tu ge kesini pakai motor bagus, bajuk bagus, bahkan ade yang makai perhiasan emas. Pas mengajukan bantuan hukum ke pengadilan, sehingga pada saat ade masyarakat yang bener-bener masuk kategori miskin la dak pacak agik dapet bantuan karena kuota prodeo yang ada di pengadilan lah abis dipakai untuk perkara-perkara sebelum e*”. (Memang masih banyak masyarakat yang masuk kedalam kategori mampu mendapatkan bantuan hukum dari Pengadilan. Kenapa mereka dikatakan


mampu? Ya Karena mereka ke pengadilan menggunakan kendaraan bermotor, memakai pakaian bagus dan bahkan ada di antara mereka memakai perhiasan emas saat mengajukan bantuan hukum di Pengadilan. Sehingga pada saat ada masyarakat yang benar-benar masuk dalam kategori miskin sudah tidak bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma karena kuota prodeo yang ada telah habis digunakan untuk perkara-perkara sebelumnya).

Menurut hasil wawancara kami dengan narasumber (Bapak Saifuddin Rusydi), beliau berpendapat bahwa dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tidak hanya mengandalkan SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari klien yang telah ditandatangani kepala desa di mana klien tinggal, tetapi juga diperlukan pembuktian kepada masyarakat yang mengajukan bantuan hukum di Pengadilan memang benar-benar dinyatakan miskin, yakni dengan cara melihat langsung bagaimana tempat tinggal/tempat kediaman klien tersebut. Hal ini dapat menjadi pertimbangan pegawai pengadilan dalam memutuskan layak atau tidaknya klien tersebut mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari Pengadilan. Sehingga bantuan hukum yang diberikan oleh negara dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkannya.


### Data Statistik Masyarakat Kota Pangkalpinang




### Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang (Persen)




### Persentase Penduduk Miskin di Kota Pangkalpinang



### Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pangkalpinang





## E. Kesimpulan

Dari apa yang sudah diuraikan di atas, bisa disimpulkan bahwa mekanisme pemberian layanan Posbakum di Pengadilan Agama kota Pangkalpinang berdasarkan pada Perma Nomor 1 tahun 2014 dan Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014. Dalam menerima layanan posbakum tersebut, masyarakat yang mengajukannya diharuskan menyertakan dokumen yang menerangkan bahwa ia adalah seorang yang terdaftar sebagai penduduk miskin. Adapun subjek layanan posbakum pengadilan dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar memiliki pengetahuan hukum yang memadai sehingga kesalahan pembuatan surat gugatan atau permohonan oleh petugas Posbakum tidak terjadi. Kalaupun masih ditemukan kesalahan dalam pembuatan surat gugatan atau permohonan oleh petugas Posbakum, maka terdapat mekanisme pengawasan oleh pengawas (dalam hal ini pengadilan) agar semua yang dijalankan telah sesuai dengan aturan yang berlaku melalui evaluasi berkala sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

Berkaitan dengan jenis layanan posbakum pengadilan, ternyata tidak terbatas pada pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum saja, namun juga informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum bagi yang memerlukan bantuan pendampingan hukum. Selain itu, posbakum juga memberikan layanan pengajuan formulir permohonan pembebasan biaya perkara kepada ketua Pengadilan Agama bagi yang tidak sanggup membayar biaya perkara.

Dari pengamatan dan penelitian yang dilakukan tim peneliti, pemberian layanan bantuan hukum secara cuma-cuma ini sudah cukup baik, namun ada sedikit hal yang hendaknya dievaluasi terkait dengan penilaian layanan ini yang dinilai masih kurang tepat

sasaran karena ditemukan ada masyarakat yang menerimanya terkategori yang dikategorikan “mampu”, sehingga banyak di antara masyarakat yang benar-benar miskin tidak bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut dikarenakan kuota yang terbatas dan telah digunakan untuk perkara-perkara sebelumnya. Karenanya menurut tim peneliti, dalam hal diperlukan evaluasi oleh pihak Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk benar-benar mengetahui keberadaan domisili sesungguhnya dari masyarakat yang mengajukan layanan pos bantuan hukum ini sehingga bisa dinilai dan diputuskan apakah mereka layak atau tidak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum tersebut. Sehingga diharapkan anggaran negara untuk layanan bantuan hukum tersebut benar-benar tepat sasaran yang penggunaannya diberikan kepada masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan layanan bantuan hukum.

#### **F. Saran**

Menurut tim peneliti, diperlukan adanya evaluasi terhadap para pihak yang ingin mengajukan bantuan hukum secara cuma-cuma yang tidak hanya melihat pada SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari klien, agar pihak Pengadilan dapat memastikan secara langsung layak atau tidaknya bantuan hukum secara cuma-cuma itu diberikan. Hal ini perlu dilakukan agar pihak yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum tersebut bisa terbantu pada saat mengajukan perkara di Pengadilan Agama.

Saran serta harapan lainnya dari tim peneliti kepada para pembaca dan insan akademisi khususnya serta masyarakat pada umumnya, agar dapat mendukung kinerja dari posbakum, sehingga posbakum tidak berjalan sendiri dalam membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Pemerintah juga diharapkan terus memberikan dukungan agar keberadaan posbakum ini benar-benar dirasakan kebermanfaatannya .

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010, tentang Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tingkat Pertama.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-cuma.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.